

WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
Zaky Fabiansah
NIM. 1522302078

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaky Fabiansah
NIM : 1522302078
Jurusan/Fakultas : Ilmu-ilmu Syariah/ Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Maret 2022
Saya yang menyatakan,



Zaky Fabiansah
NIM. 1522302078


PENGESAHAN

Skripsi berjudul

WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Yang disusun oleh **ZAKY FABIANSAH (NIM.1522302078)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.

NIP. 19850115201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Muahni Labib, M.S.I.

NIP. 1962 11151992 03 1 001

Purwokerto,

Dekan Fakultass Syari'ah



19/04 - 2022

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Zaky fabiansah

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Zaky Fabiansah
NIM : 1522302078
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembagian Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Maret 2022

Dosen, Pembimbing,


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 1962 11151992 03 1 001

MOTTO

“Segala yang terjadi dalam hidup ini bukanlah ketidak sengajaan”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orangtua saya tercinta, Bapak Parimin dan Ibu Umi Kulsum serta adik saya Khoerinnisa ul Jannah yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesahatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
2. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kawan-kawan saya Ahmad Maulana Kirom, S.H., Oki Hendrawan Setyo Aji, Muhammad Fajri Muthohir, Syahrul Maulana, Supriyanto, S.H., Tri Yuliatiningsih, S.H., Aditya Romadhon, Munif Maulana, S.Pd., Indi As'ad M, Maftuh Syafaat, Silachuddin Faqih dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menyupport dan memberikan semangat bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan.

PEMBAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Zaky Fabiansah

NIM 1522302078

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Bahwasanya pembagian waris terhadap anak angkat menjadi hal sangat penting. mengetahui anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dikarenakan pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris. oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan bagian waris untuk anak angkat perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian penetapan bagian waris bagi anak perspektif Imam Syafi'i. dengan melihat pemahaman Imam Syafi'i dalam kitab al-'Umm karya Imam Syafi'i, kemudian diambil

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*. sesuai dengan penelitiannya maka penulis menjadikan kitab al-'Umm karya Imam Syafi'i sebagai sumber data utama (primer), sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah dari buku, jurnal, skripsi, tesis, website, dan karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. kemudian Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan studi documenter. selanjutnya metode analisis data yang digunakann dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1. anak angkat tidak mendapatkan hak waris, 2. anak angkat bisa menerima harta dari orang tuanya yang telah wafat melalui jalan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI, 5. Imam Syafi'i hanya menjelaskan tentang wasiat secara umum, 4. Batasan wasiat menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh melebihi 1/3 harta.

Kata Kunci: Pembagian waris, Anak Angkat, Imam Syafi'i, Kitab Al-'Umm

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

الولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

الزكاة	Ditulis	Zakāt al-ḥiṭr
--------	---------	---------------

Vokal Pendek

-----	Fathāh	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathāh + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd'

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyās
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	Al-Samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd'
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang dilimpahkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis ini mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
10. Orangtua tercinta, Bapak Parimin dan Ibu Umi Kulsum dan adik tercinta Khoerinnisa Ul Jannah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman serta Sahabat Ahmad Maulana Kirom, S.H., Oki Hendrawan Setyo Aji, Muhammad Fajri Muthohir, Syahrul Maulana, Supriyanto, S.H., Tri Yuliatiningsih, S.H., Dewi Setianingsih, S.H., Aditya Romadhon, Munif Maulana, S.Pd., Indi As'ad M, Maftuh Syafaat, Silachuddin Faqih dan teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan motivasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta melewati suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2015, KKN PAR Kelompok 1 Tahun 2019 serta teman-teman PPL di Pengadilan Agama Tegal yang selalu mendoakan

13. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ittihaad yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga.

14. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberik manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 14 Maret 2022

Penulis,

Zaky Fabiansah

NIM. 1522302078



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN ANAK ANGKAT	
A. Hukum Waris Islam	26
1. Pengertian Waris dan Sumber Hukum Waris	26

2. Rukun-Rukun Kewarisan	33
3. Syarat Waris	34
4. Pembagian Waris Menurut Islam.....	35
5. ‘Aşabah	40
B. Anak Angkat	42
1. Pengertian Anak Angkat	42
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	46
3. Tujuan Pengangkatan Anak	48
4. Kedudukan Anak Angkat Menurut KHI	49
C. Wasiat.....	51
D. Wasiat Wajibah Di Indonesia.....	53

BAB III KONSEP BAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT MENURUT

FIQH DAN KHI

A. Konsep Bagian Waris Anak Angkat Menurut Fiqih	61
B. Konsep Bagian Waris Anak Angkat Menurut KHI	64

BAB IV IMAM SYAFI’I DAN PERKEMBANGAN MADZHABNYA


A. Biografi Imam Syafi’i	72
B. Riwayat Pendidikan Imam Syafi’i	74
C. Karya Tulis Imam Syafi’i.....	75
D. Metode Istibath Hukum Imam Syafi’i.....	77

BAB V ANALISIS PEMBAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT

PERSPEKTIF IMAM SYAFI’

A. Bagian Waris dalam Al-Qur’an dan Hadits	82
--	----

1. Al- Furud al- muqoddaroh	82
2. ‘Aṣabah	87
B. Analisis Pembagian Waris Untuk Anak Angkat menurut KHI	88
C. Analisis Pembagian waris anak angkat menurut Imam Syafi’i	89
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanhkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Oleh karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.¹

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan serta merta tentang peraturan kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian perkawinan sebenarnya adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya,

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), hlm. 93.

melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan antara suami dan isteri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara kebinasaan hawa nafsunya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing dan tercatat oleh Lembaga yang berwenang yang menurut undang-undang yang berlaku.³

Sebuah keluarga yang terdiri atas anggota keluarga, antara lain yaitu anak, anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yaitu Hak Asasi Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

² Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 374.

³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 138.

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak.⁵ Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian, jika dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan mereka yang menginginkan anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah dari setiap keluarga. Namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, di mana kehendak untuk mendapatkan anak tersebut tidak terwujud dan tercapai karena berbagai faktor penghalang, di antaranya adalah kemandulan terhadap salah satu pasangan suami isteri.⁶

Hasan Muhammad Makluf mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid bin Haritsah, seorang hamba sahaya yang dimerdekan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 47.

⁵ Muderis Ziani, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8.

⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Islam, (terj)* (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 306.

yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.⁷ Akan tetapi setelah turunnya surat Al-Ahzab Ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُنظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Dan surat Al-Ahzab Ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan dalam Surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Nama Zaid yang dinisbatkan kepada Nabi yakni Zaid bin Muhammad kembali memakai nama ayah kandungnya menjadi Zaid bin Haritsah. Ayat ini memberikan petunjuk secara jelas pada seorang muslim yang mempunyai anak angkat agar tetap mengaitkan hubungan seorang anak angkat pada ayah kandungnya bukan kepada ayah angkatnya, dan ini merupakan cara yang adil

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

dan benar dalam memelihara hak nasab ayah, ibu dan dirinya sendiri. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertemukan hak kekeluargaan dengan berbagai macam efek hukumnya seperti perwalian, waris dan lainnya. Apabila anak yang diadopsi tidak diketahui bapaknya, maka menurut ayat diatas hendaknya memakai panggilan yang bernuansa persaudaraan bukan sebagai ayah-anak.⁸

Istilah anak angkat dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah tabanni yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak. Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁹ Istilah tabanni yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki arti yang identik dengan istilah adopsi.¹⁰

Pendapat para Imam madzhab mengenai anak angkat tidak jauh berbeda dengan definisi di atas:

- a. Madzhab Hanafiyyah: Sedangkan ulama Hanafiah mendefinisikan dengan:

اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة

⁸ Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)*, (Skripsi UIN RADEN INTAN Lampung).

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 7.

¹⁰ Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19.

- Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh pemiliknya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya.
- b. Madzhab Malikiyah: Ibnu 'Arafah dari kalangan madzhab Malikiyah

mendefinisikan anak angkat dengan

صغير ادمي لم يعلم أبوه ولا رقه

Seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya.

- c. Madzhab Syafi'i: Sementara Imam Syafi'i mendefinisikan anak angkat dengan

كل صبي ضائع لا كافل له

Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab.

- d. Madzhab Hanabilah: Ulama Madzhab Hambali mendefinisikan anak angkat:

طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه طرح في شارع أو ضل الطريق ما بين ولادة إلي سن التمييز

Seorang anak yang baligh yang tidak diketahui nasabnya serta penanggung jawabnya yang dibuang di jalan atau tersesat di jalan dan tidak jelas kedua orang tuanya sampai ia dewasa.¹¹

Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkat anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak

¹¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab edisi lengkap* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 398-399.

memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Di samping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua (kandung). Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan input dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan di dalam harta kewarisannya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri.¹²

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

¹² Hilman Hadi Kusmono, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980), hlm. 58.

Sebagaimana dalam Surat al-Azhab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan kedua ayat tersebut, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak berhak menerima warisan. Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian

hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *masalah mursalah*.¹³

Wasiat adalah penyerahan atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditanggungkan sehingga pemilik harta meninggal dunia menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Sedangkan menurut Imam Mazhab, wasiat adalah menyerahkan

¹³ Muhammad Al-ghazali *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Qiyas Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 103.

kepemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.¹⁴

Wasiat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wasiat ikhtiyariyah dan wasiat wajibah. Wasiat *ikhtiyariyah* adalah wasiat yang pelaksanaannya dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang memberi wasiat tersebut, baik dalam hal jumlah yang diwasiatkan maupun bagi orang yang menerima wasiat tersebut.¹⁵ Pengertian wasiat wajibah menurut Amir Syarifuddin adalah: pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyariyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga, penguasa ataupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat, Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT. Seperti tidak menunaikan haji (bagi yang mampu), enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat, bukan oleh penguasa ataupun hakim. *Nas* syariat yang mewajibkan adalah ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat.¹⁶

Wasiat wajibah menurut ulama (Hukum Islam) adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan ataupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak

¹⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 1424), cet. Ke-2, hlm. 330.

¹⁵ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli waris Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: Syntesis Ilmu Indonesia Group, 2013), hlm. 133.

¹⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm.129.

dikehendaki oleh si yang meninggal dunia, jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan berdasarkan alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁷

Hukum wasiat wajibah yang diatur dalam KHI memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam berwasiat. Perbedaan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI). Ketentuan ini disepakati oleh imam empat *mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali¹⁸. Imam *mazhab* empat berpendapat bahwa hukum wasiat wajibah tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua maupun kerabat yang tidak menerima warisan¹⁹. Para imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya²⁰.

Wasiat wajibah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman ini mempunyai titik singgung yang sangat erat dengan hukum kewarisan Islam yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya agar prinsip

¹⁷ Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

¹⁸ Asyhari Abta, *Ilmu Waris Al-Faraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 227

¹⁹ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1990), hlm. 310.

²⁰ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), hlm. 104.

keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kewarisan itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa cara pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut wasiat wajibah karena adanya titik singgung dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan Islam, antara lain:²¹

1. Anak laki-laki yang telah mati di kala salah seorang dari kedua orangtuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap masih hidup dan bagian warisan yang diterima adalah sama seperti ia masih hidup
2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh wasiat wajibah tersebut, bila wasiat wajibah tersebut sama dengan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan atau lebih kecil dari itu. Seandainya lebih dari $\frac{1}{3}$, maka dikembalikan kepada $\frac{1}{3}$, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan pertimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan
3. Setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi wasiat wajibah tersebut) dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, di mana

²¹ Komar Andasmita, *Pokok-Pokok Hukum Waris* (Bandung: IMNO Unpad, 2005), hlm. 24.

harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.²²

Adanya larangan berwasiat lebih dari 1/3 harta seperti disampaikan sebelumnya, adalah untuk membendung agar praktik wasiat jangan sampai mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya. Seseorang yang mendapat tanda-tanda ajalnya mendekat, bisa jadi yang dominan dalam pikirannya adalah bagaimana memperbanyak amal kebajikan yang akan meringankan beban dosanya di hari kemudian. Dalam kondisi yang demikian, seseorang tanpa kontrol bisa saja mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya, tanpa mempertimbangkan nasib keluarga yang ditinggalkan, itulah sebabnya diadakan pembatasan. Oleh karena pembatasan itu dimaksudkan demi menjaga kepentingan ahli waris, maka wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan dapat diakui bilamana ahli waris itu menyetujuinya. Justru perbedaan pendapat terjadi dalam hal seseorang yang tidak mempunyai ahli waris. Maka menurut golongan Hanafiyah, Ishak, dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat, menyatakan bahwa dalam keadaan demikian seseorang boleh mewasiatkan lebih dari 1/3. Berbeda dengan pendapat tersebut Imam Malik, Ibnu Syibramah, Al-Auza', Al-Hasan bin Hayy, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Sulaiman mengatakan bahwa ketentuan tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 harta meninggalkan adalah tetap ketika seseorang tidak mempunyai ahli waris. Dan pendapat yang terakhir inilah pendapat jumhur ulama, dengan

²² Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm, 8.

menambahkan bahwa harta yang $\frac{2}{3}$ sisanya adalah mutlak hak baitul mal, yang dapat ditasharufkan untuk kepentingan umum²³.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan waris bagi anak angkat dengan judul “Penetapan Bagian Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi’i”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam masalah skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penetapan waris bagi anak angkat menurut Imam Syafi’i?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, penetapan waris bagi anak angkat menurut Imam Syafi’i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui penetapan bagian waris untuk anak angkat menurut Imam Syafi’i.
 - b. Menambah dan memperkaya wacana keilmuan bagi penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya terkait dengan penetapan waris bagi anak angkat perspektif Imam Syafi’i.
2. Manfaat praktis

²³ Sri Darmayanti, “Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 37-38.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menentukan waris anak angkat.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka atau telaah pustaka merupakan uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan dan sangat mendukung terhadap masalah penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Suyanti dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Waris Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)*.²⁴ Adapun kesimpulannya sebagai berikut:
 - a. Menurut masyarakat adat Jawa Desa Simpang Tiga, anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan nantinya anak angkat tersebut akan mengurus orangtua angkatnya ketika sudah tua. Namun masyarakat desa Simpang Tiga dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum islam, akan tetapi mayoritas tidak sesuai, karena hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam
 - b. Menurut pandangan Hukum Islam terhadap warisan anak angkat di desa Simpang Tiga bahwasannya warisan diberikan kepada anak angkat

²⁴ Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)*, (Skripsi UIN RADEN INTAN Lampung).

dalam adat Jawa di Desa Simpang Tiga adalah salah besar karena dalam Hukum Islam dan KHI tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah itupun tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

2. Dhanang Setiaka, dalam skripsinya yang berjudul: *Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.²⁵ Adapun kesimpulannya adalah, bahwasannya hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya seorang anak angkat berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

3. Alfa Robi dalam skripsinya yang berjudul: *Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*.²⁶ Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam, hukum waris untuk anak angkat menegaskan bahwa anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, maka tidak

²⁵ Dhanang Setiaka, *Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2019).

²⁶ Alfa Robi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Skripsi UIN SUSKA RIAU Tahun 2018).

ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua.

- b. Sedangkan menurut Hukum Perdata, dalam pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami-istri) dengan pewaris.



Tabel 1**Kajian pustaka**

NO	Penulis	Judul	Isi Pokok Bahasan
1	Suyanti	Tinjauan Hukum Islam Tentang Waris Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan	Hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, khususnya bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberikan harta warisannya kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KHI adalah salah besar, karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun KHI yang membahas tentang kemahraman dan batasan-batasan bagi orang tua angkat dan anak angkat.
2	Dhanang Setiaka	Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan	hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan

	<p>Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>	<p>darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya seorang anak angkat berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah</p>
--	------------------------------------	--

3	Alfa Robi	Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	<p>Menurut Hukum Islam, hukum waris untuk anak angkat menegaskan bahwa anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara materil.</p> <p>Sedangkan menurut Hukum Perdata, dalam pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga</p>
---	-----------	---	---

			<p>sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami-istri) dengan pewaris.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan paparan diatas, maka banyak hal yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Atas dasar itulah, peneliti termotivasi untuk mengetahui Pembagian Waris Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka (*library research*) dari buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya.²⁸ *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah bahan Pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan dan berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian

²⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 6.

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.23.

²⁹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).³⁰ Sumber primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang menjelaskan dan sifatnya melengkapi data penelitian. Data sekunder didapatkan oleh penulis dari buku, jurnal, skripsi, tesis, website, dan karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi dokumenter. Studi dokumenter dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai informasi pengetahuan, data, dan fakta-fakta

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 29

³¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum, ...*, hlm.13-14.

dari berbagai sumber dokumenter seperti jurnal, buku-buku, website dan sumber dokumenter lain yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti untuk dijadikan sebagai data-data pendukung penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka pembahasan dilakukan secara runtut dan terarah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II Pembahasan, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum waris dan kedudukan anak angkat, yang di dalamnya membahas tentang pengertian waris, dasar hukum waris, penetapan bagian waris menurut hukum Islam dan rukun waris, pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, kedudukan anak angkat menurut KHI.

BAB III berisi tentang konsep bagian waris untuk anak angkat menurut Fiqih dan KHI.

BAB IV berisi tentang biografi Imam Syafi'i, pendidikan, metode istibat hukum, dan karya tulis Imam Syafi'i

³² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44.

BAB V adalah analisis terhadap penetapan bagian waris untuk anak angkat perspektif Iman Syafi'i.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS, ANAK ANGKAT DAN WASIAT

A. Hukum Waris Islam

Menurut etimologi waris adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Definisi waris secara etimologi ini bukannya hanya tentang harta, akan tetapi juga hak kepemilikan suatu harta benda. Sedangkan menurut terminologi waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris yang masih hidup, baik peninggalan harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.³³ Adapun dalam beberapa literatur hukum Islam ada beberapa istilah untuk memaknai hukum kewarisan Islam, seperti 'ilmu al-farā'id, dan fiqh al-mawāris.

Kompilasi Hukum Islam di dalamnya terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan kewarisan seperti hukum waris, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta warisan dalam Pasal 171 bab ketentuan umum, adalah:³⁴

- a. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

³³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.33.

³⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 375.

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan agama yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Sumber hukum waris adalah hak yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁵ Dalam hal ini sumber hukum waris adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad.³⁶

1. Al-Qur'an

Sumber hukum pertama yaitu Al-Qur'an ada empat ayat yang memuat tentang hukum waris secara detail adalah sebagai berikut:

a. Surah an Nisa' ayat 11

³⁵ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 281.

³⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 2.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَصِيَّةٍ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut dia atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak lebih (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi (Furū dan Uṣūl), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-ayarat mendapatkan warisan.

b. Surah an-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bagian warisan untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

c. Surah an-Nisa' ayat 176.

يَسْأَلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا مِنْهَا شَرْكٌ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَخَوَةُ رَجُلًا
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan kandung maupun seayah, dan keadaan mereka dalam warisan, serta syarat untuk mendapatkannya.

d. Surah al-Anfāl ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ini adalah dalil warisan *zawil arhām*, yaitu seluruh kerabat waris yang tidak termasuk sebagai penerima *aṣḥābul furūd* dan juga ‘*aṣabah*. Maka warisan jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan juga ‘*aṣabah*.³⁷

2. As Sunnah

Meskipun Al- Qur’an menyebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, sunnah Rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an.³⁸

- a. Hadits Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

³⁷ Muḥabbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 2-7.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Trenada Nadia, 2004), hlm. 12-

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”. (HR.Bukhari).

Hadits ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (ashābul furūd), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (‘aṣabah).

b. Hadits dari Usamah bin Zaid

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah saw Bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim”.

Dari hadits di atas, menjelaskan bahwa perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan waris.

3. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat karena telah disepakati, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Sedangkan ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan, yang dimaksud dalam ijtihad ini yaitu dalam menerapkan hukum

(tatbiqy), bukan untuk mengubah pemahaman yang ada.³⁹ Ada beberapa hal yang masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Misalnya, mengenai bagian warisan waria, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian ibu apabila hanya Bersama-sama dengan ayah dan suami istri dan sebagainya.⁴⁰

1. Rukun-Rukun Kewarisan

Rukun adalah Sebagian pokok yang wajib dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Adapun dalam hal ini terkait rukun terjadinya pembagian waris antara lain:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan
- b. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya suatu sebab mewarisi.⁴¹ Adapun sebab-sebab seseorang menerima warisan sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud adalah hubungan pernikahan suami istri yang sah. Meskipun sesudah pernikahan belum pernah melakukan hubungan badan (khalwat). Adanya pernikahan ini menyebabkan seorang istri atau suami dapat mewarisi pasangannya.

2. Nasab (kerabat atau Keturunan)

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 22.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 9.

⁴¹ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, jil.III (Yogyakarta: PT. Diana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

Nasab yang dimaksud adalah hubungan tali persaudaraan melalui hasil keturunan yang baik yang dekat maupun jauh.

3. Walā'

Walā' yaitu kekerabatan yang timbul karena dimerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan harta waris sepeninggalan budak yang telah ia merdekakan dengan mendapat bagian aṣabah.⁴²

4. Harta Warisan,

yaitu segala jenis harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.⁴³

2. Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki (kematian yang benar-benar terjadi), hukmi (putusan hakim) dan takdiri (kematian yang disebabkan/diikutkan kepada orang lain.
- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi
- c. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian

⁴² Amal Hidayati dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm. 23.

⁴³ HR. Otje Salman dan Muatofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 11-12.

harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah (nasab) atau wala' (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hijab (yang menghalang) dan mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan.⁴⁴

3. Pembagian Waris Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jumlah bagian waris ada enam macam yaitu, setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) berikut penjelasan secara rinci yaitu:

b. Ashābul furūd yang berhak mendapat setengah

Ashābul furūd yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelimanya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Seorang suami yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun perempuan, baik dari keturunan suami maupun bukan. Dalam dalilnya Allah berfirman QS An-Nissa 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

...Dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak...

⁴⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris ...*, hlm. 12-13.

2. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan apabila anak perempuannya tunggal.
 3. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian separo, namun ada tiga syarat yaitu: apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki), apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal), dan apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
 4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, namun dengan tiga syarat yaitu: tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan), dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.
 5. Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat: apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, apabila hanya seorang diri, pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan, dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.
- c. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperempat

Kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat bagian dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu; suami dan istri. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

1. Seorang suami berhak mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan istrinya dengan syarat bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu dari darah dagingnya atau dari suami sebelumnya.

2. Seorang istri akan mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat apabila suaminya tidak memiliki anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun rahim istrinya lainnya.

d. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperdelapan

Yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan yaitu istri. Baik yang beristri satupun atau lebih, bila suami mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

e. Ashābul Furūd yang berhak mendapat duapertiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian duapertiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat macam yang terdiri dari wanita.

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih, apabila orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah dan tidak bersama dengan

⁴⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* terj. A.M. Basalamah, hlm. 40.

saudara laki-laki sekandung, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa:176.⁴⁶

2. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih dengan syarat pewaris sama sekali tidak memiliki anak kandung, tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan, dan dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
 3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak juga tidak memiliki ayah atau kakek, tidak memiliki saudara laki-laki sebagai ashabah, dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.
 4. Dua saudara seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek, kedua saudara perempuan seayah tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).
- f. Ashābul Furūd yang berhak mendapat sepertiga
1. Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan tidak mempunyai dua saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara sekandung ataupun seayah ataupun seibu.

⁴⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 69.

2. Saudara seibu dua orang atau lebih (baik laki-laki ataupun perempuan), apabila pewaris tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
- g. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperenam
1. Ayah, akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila anaknya meninggal dunia meninggalkan far'u warits.
 2. Kakek, akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia meninggalkan far'u warits laki-laki dan tidak meninggalkan ayah atau kakek shahih yang lebih dekat hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah.
 3. Ibu akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki dan pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu.
 4. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris mempunyai satu anak perempuan
 5. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan.

6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat seperenam (1/6) harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah.
7. Nenek shahihah memperoleh seperenam (1/6) harta peninggalan, apabila pewaris tidak mempunyai ibu.

4. 'Aṣabah

'Aṣabah dalam Bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. sedangkan menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas.⁴⁷ Ulama golongan ahlussunnah membagi tiga macam yaitu.

a. 'Aṣabah bi Nafsihi

'Aṣabah bi Nafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Terdiri atas anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

b. 'Aṣabah bi Ghairihi


'Aṣabah bi Ghairihi adalah seseorang yang sebenarnya bukan 'aṣabah karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-laknya maka ia menjadi aṣabah. yang berhak menjadi ahli waris 'Aṣabah bi Ghairihi ialah anak perempuan bila bersama dengan anak

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam....*, hlm. 60.

laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, dan saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki.

c. ‘Ashabah ma’a Ghairihi

‘Ashabah ma’a Ghairihi adalah para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah apabila bebarengan dengan anak perempuan, dan dalam hal ini mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah ashābul furudh mengambil bagian masing-masing.⁴⁸



⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waeis Menurut Islam,...*, hlm. 73.

B. ANAK ANGKAT

1. Pengertian Anak Angkat

Istilah anak angkat dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah tabanni yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak. Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁴⁹ Istilah tabanni yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki arti yang identik dengan istilah adopsi.⁵⁰

Pendapat para Imam madzhab mengenai anak angkat tidak jauh berbeda dengan definisi di atas:

- a. Madzhab Hanafiyyah: Sedangkan ulama Hanafiah mendefinisikan dengan:

اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة

Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh pemiliknya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya.

- b. Madzhab Malikiyah: Ibnu ‘Arafah dari kalangan madzhab Malikiyah mendefinisikan anak angkat dengan

صغير ادمي لم يعلم أبوه ولا رقه

⁴⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 7.

⁵⁰ Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19.

Seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya.

- c. Madzhab Syafi'i: Sementara Imam Syafi'i mendefinisikan anak angkat dengan

كل صبي ضائع لا كافل له

Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab.

- d. Madzhab Hanabilah: Ulama Madzhab Hambali mendefinisikan anak angkat:

طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه طرح في شارع أو ضل الطريق ما بين ولادة إلى سن التمييز

Seorang anak yang baligh yang tidak diketahui nasabnya serta penanggung jawabnya yang dibuang di jalan atau tersesat di jalan dan tidak jelas kedua orang tuanya sampai ia dewasa.⁵¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan anak laki-laki sebagai anak oleh seorang pasangan suami isteri atau yang pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

⁵¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab edisi lengkap* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 398-399.

Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewarisi kepada yang mengangkatnya.⁵²

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak atau adopsi, antara lain aalah sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili, tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁵³
- b. Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.
- c. Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

⁵² Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. (Bandung: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35-36.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fikih Al Islam Wa Adilatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.t.t.), hlm. 271.

1. Penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, Pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
 2. Dapat dipahami dari perkataan tabanni (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.
- d. Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada factor hubungan darah.
- e. Muhammad Ali Al-Syais mengemukakan pendapat bahwasannya pengangkatan anak adalah seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, dengan mengubah statusnya menjadi anak kandung sehingga berlakulah seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung terhadap anak tersebut.⁵⁴

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu

⁵⁴ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* Jilid 14 (Mesir: Matba'ah Ali Shabih Wa Awadin, 1372 H/1953 M), hlm. 7.

keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman

Allah SWT dalam Surat al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihhar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Sebagaimana dalam Surat al-Azhab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ
وَأَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- e. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur

prodesur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- h. Keputusan Menteri Sosialis RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- i. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku 22 Oktober 2002.
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah social berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- k. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

1. beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.⁵⁵

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, Adapun tujuan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga.

⁵⁵ Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* ..., hlm. 30-31.

Di sisi lain, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam memberikan hak kepada orang-orang kaya untuk mewariskan sebagai peninggalannya kepada anak-anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan.⁵⁶

4. Kedudukan Anak Angkat Menurut KHI

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui Lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (171) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan.

⁵⁶ Sasmiar, *Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 9-10.

3. Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
4. Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Artinya meskipun anak angkat yang dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orang tua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang tua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya.

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena anak angkat tidak termasuk golongan penerima waris, karena dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orang tua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orang tua kandungnya.⁵⁷

A. Wasiat

⁵⁷ Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam* Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 6, No.2, 2018, hlm. 174-175.

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang, manfaat.

Definisi wasiat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Disinilah perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan jalan wasiat dan perpindahan kepemilikan harta secara jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Perbedaan tersebut pada akad tentang cara pemindahan harta tersebut. Meskipun akad wasiat dibuat pada saat si pemberi wasiat masih hidup, tapi menurut hukumnya wasiat tersebut baru dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Artinya, selama si pewasiat masih hidup, wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dan akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun bagi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat, sedangkan pada akad jual beli, hibah, serta sewa menyewa, akadnya serta merta tanpa harus menunggu pihak penjual, penghibah atau yang menyewakan meninggal dunia terlebih dahulu.

Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Ayat ini memberikan penegasan bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal dunia mestilah ia meninggalkan wasiat menyangkut harta yang ia miliki, ayat ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (wajibnya) wasiat wajibah, terutama sekali kepada ahli waris yang pnghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka menjadi terdinding disebabkan oleh ahli waris yang lain, seperti kasus cucu yang terdinding untuk mendapatkan harta warisan dari kakeknya dikarenakan oleh pamannya (saudara kandung ayahnya) masih ada. Sebagaimana juga firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَسْتُرِي بِهِ نَمًّا وَلَا نَمَمًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh

pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁸

C. Wasiat Wajibah di Indonesia

Wasiat wajibah menurut ulama (Hukum Islam) adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan ataupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia, jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan berdasarkan alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁵⁹

Hukum wasiat wajibah yang diatur dalam KHI memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam berwasiat. Perbedaan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI). Ketentuan ini disepakati oleh imam empat *mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali⁶⁰). Imam *mazhab* empat berpendapat bahwa hukum wasiat wajibah tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua maupun kerabat

⁵⁸ Maimun, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah, Vol. IX, No. 1, 2017, hlm. 134-137.

⁵⁹ Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

⁶⁰ Asyhari Abta, *Ilmu Waris Al-Faraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 227

yang tidak menerima warisan⁶¹. Para imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya⁶².

Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak selalu dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang satu sama lain. Larangan menikah dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk menantu dan anak tiri yang ibunya digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah. Sesudah itu turun juga wahyu yang

⁶¹ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1990), hlm. 310.

⁶² Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), hlm. 104.

menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Istilah wasiat wajibah digunakan pertama kali di Mesir melalui Qânûn No. 71 Tahun 1946. Wasiat wajibah yang termuat dalam UU wasiat Mesir berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat taklifi, yakni wajib. Kemudian undang-undang memformulasikan dalam bentuk wasiat yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewasiat untuk melaksanakannya. Jika pewasiat tidak melaksanakannya, wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (demi hukum).

Beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-undang Wasiat No. 71 tahun 1946 Pasal 76-78, antara lain

1. Wasiat wajibah, wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakeknya.
2. besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal $\frac{1}{3}$.
3. Wasiat wajibah, diberikan dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) bukan termasuk ahli waris dan pewaris tidak pernah memberikan

sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagian anak tersebut. Apabila ada pemberian itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan.

4. Wasiat wajibah, diperuntukkan bagi cucu yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan diberikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewasiat meninggal.
5. Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat ikhtiyariyyah, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib diterapkan.
6. apabila ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari yang berhak menerima wasiat wajibah, maka kepada yang tidak diberi wasiat tersebut wajib diberikan sesuai bagiannya,
7. Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya.

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan berbagai variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.

Sejalan dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah yang berlaku di beberapa negara Islam sejak pertengahan abad kedua puluh ini, Indonesia telah

mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu yatim, para ahli hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam kewarisan melalui jalan wasiat wajibah.

Apabila dilihat dari sejarah pembaharuan hukum Islam, maka Indonesia merupakan negara yang berada paling belakang mengadakan pembaharuan dalam hukum keluarga. Pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dari mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun dalam bidang kewarisan baru mulai 1991 dengan lahirnya KHI yang berisi tentang ketentuan wasiat wajibah. wajar apabila Indonesia menempati urutan pertama dalam pergeseran keberanjakan dari fikih klasik mengenai wasiat wajibah, karena proses pembuatan KHI melalui studi banding negara-negara Islam lainnya, khususnya Mesir. Selain itu negara Indonesia merupakan negara yang paling beraneka ragam adat-istiadatnya,

sehingga penerapan suatu undang-undang juga harus memperhatikan ketentuan adat yang berlaku.⁶³

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alih tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis.⁶⁴

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulamapun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.

⁶³ Sri Handayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*. Ahkam, Vol. XX, No. 1, 2012. hlm, 83- 85.

⁶⁴ Mahmurodhi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam* Journal Hukum Dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 202-203.

Bertolak dari sikap reaktif para ulama, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini secara jelas dilihat dalam Pasal 209 KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui KHI telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Adapun dasar hukum wasiat wajibah yaitu:

- a. Al-Baqarah ayat 180, Ayat tersebut berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا^١ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

- b. Surat al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَنَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan

dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

c. Surat An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ide yang ada dibalik semangat merekonstruksi hukum Islam sedemikian rupa yang mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk membolehkan anak angkat dapat mewarisi secara sah harta warisan orang tua angkatnya, dan juga menentukan bahwa orang tua angkat mempunyai hak yang sah untuk menerima wasiat wajibah. Dengan demikian KHI memandang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegitu dekat sehingga kata “kerabat dekat” (al-aqrabîn) dalam ayat wasiat dapat diterjemahkan sebagai anak angkat dan orang tua angkat.⁶⁵

⁶⁵ Sri Handayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer....hlm*, 86

BAB III
KONSEP BAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT
MENURUT FIQIH DAN KHI

A. Konsep Bagian Waris Anak Angkat Menurut Fiqih

Dalam hukum Islam (fiqih) pengangkatan anak disebut dengan *tabbani*, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:

1. Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili.
2. karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan.

3. karena wala', yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kepada budaknya.

Karena di dalam hukum islam anak angkat masih bernasabkan kepada orang tua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orang tua kandungnya. Sementara terhadap orang tua angkatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak angkat memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶⁶

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak yang diangkat karena motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya boleh memberikan Sebagian hartanya lewat jalan wasiat.

Dalam wasiat ada ketentuan yang berbeda, dimana harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3, jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Hal ini didasarkan atas ijma' ulama dan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Waqqash, di mana Ketika ia hendak berwasiat, ia bertanya lebih dahulu kepada rasulullah apakah dirinya akan mewasiatkan hartanya sebanyak 1/3, lalu Rasulullah saw bersabda:

...الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Sepertiga saja dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik ketimbang meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.

⁶⁶ Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam* Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 6, No.2, 2018, hlm. 174-175.

Apabila pemberi wasiat dengan adanya ahli waris memberi lebih dari $\frac{1}{3}$, maka tangguhkan kelebihannya atas persetujuan ahli waris. Jika setuju, maka kelebihan harta tersebut tetap menjadi wasiat. Persetujuan ahli waris ini dapat dilangsungkan apabila memenuhi dua syarat, yaitu: persetujuan tersebut dilaksanakan setelah matinya pemberi wasiat dan persetujuan itu dilakukan oleh ahli waris yang sudah akil baligh dan mengetahui jumlah harta yang diwasiatkan. Apabila sebagian ahli waris saja yang menyetujui, sedangkan lainnya tidak menyetujui, maka yang terjadi hanya terbatas pada benda yang menjadi bagian yang menyetujuinya. Sedangkan bagian yang tidak menyetujuinya adalah batal.

Berbeda dengan hal di atas, apabila pemberi wasiat tidak punya ahli waris, maka menurut Abu Hanifah, kelebihan dari $\frac{1}{3}$ harta itu sah dan harus dilangsungkan sekalipun sampai menghabiskan seluruh harta. Tersebab kendala pelaksanaan wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ adalah terkait dengan ahli waris, jika ahli waris itu tidak ada, maka tidak seorang pun yang mempunyai hak dalam hal ini. Berbeda dengan pendapat ini, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dalam hal wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ dan tidak ada ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, karena kelebihan harta itu adalah harta milik orang Islam, dan oleh karena itu tidak ada yang dapat melaksanakan kehendak pemberi wasiat.

Dari uraian tersebut, bisa dikatakan bahwa peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, dapat digunakan cara wasiat dengan ketentuan-ketentuan di atas. Di samping itu, ia juga bisa

ditempuh dengan cara hibah, yakni pemberian langsung kepada anak angkat pada masa orang tua angkat masih hidup. Cara lainnya yang diatur oleh Islam adalah melalui wasiat wajibah, yaitu ketentuan yang menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian harta peninggalannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah itu diberikan kepada anak angkat.⁶⁷

B. Konsep Bagian Waris Anak Angkat Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran dari 38 buah kitab fikih yang selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama dan Pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada kemungkinan mereka keberatan tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah perasaan keadilan hukum masyarakat.

Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak selalu dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan

⁶⁷ Ahmad Alamuddin Yasin *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Tsaqafatuna, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 85-86.

orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang satu sama lain. Larangan menikah dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk menantu dan anak tiri yang ibunya digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Istilah wasiat wajibah digunakan pertama kali di Mesir melalui Qânûn No. 71 Tahun 1946. Wasiat wajibah yang termuat dalam UU wasiat Mesir berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat taklifi, yakni wajib. Kemudian undang-undang memformulasikan dalam bentuk wasiat yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewasiat untuk melaksanakannya. Jika pewasiat tidak melaksanakannya, wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (demi hukum).

Beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-undang Wasiat No. 71 tahun 1946 Pasal 76-78, antara lain

8. Wasiat wajibah, wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakeknya.
9. besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal $\frac{1}{3}$.
10. Wasiat wajibah, diberikan dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) bukan termasuk ahli waris dan pewaris tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagian anak tersebut. Apabila ada pemberian itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan.
11. Wasiat wajibah, diperuntukkan bagi cucu yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan diberikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewasiat meninggal.
12. Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat ikhtiyariyyah, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib diterapkan.

13. apabila ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari yang berhak menerima wasiat wajibah, maka kepada yang tidak diberi wasiat tersebut wajib diberikan sesuai bagiannya,
14. Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya.

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan berbagai variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.

Sejalan dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah yang berlaku di beberapa negara Islam sejak pertengahan abad kedua puluh ini, Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu yatim, para ahli hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam kewarisan melalui jalan wasiat wajibah.

Apabila dilihat dari sejarah pembaharuan hukum Islam, maka Indonesia merupakan negara yang berada paling belakang mengadakan pembaharuan

dalam hukum keluarga. Pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dari mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun dalam bidang kewarisan baru mulai 1991 dengan lahirnya KHI yang berisi tentang ketentuan wasiat wajibah. wajar apabila Indonesia menempati urutan pertama dalam pergeseran keberanjakan dari fikih klasik mengenai wasiat wajibah, karena proses pembuatan KHI melalui studi banding negara-negara Islam lainnya, khususnya Mesir. Selain itu negara Indonesia merupakan negara yang paling beraneka ragam adat-istiadatnya, sehingga penerapan suatu undang-undang juga harus memperhatikan ketentuan adat yang berlaku.⁶⁸

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alih tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus

⁶⁸ Sri Handayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*. Ahkam, Vol. XX, No. 1, 2012. hlm, 83- 85.

dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis.⁶⁹

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulamapun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.

Bertolak dari sikap reaktif para ulama, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini secara jelas dilihat dalam Pasal 209 KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui KHI telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Adapun dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat Al-Baqarah 180, masih Muhkam, Ayat tersebut berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا^{٦٩} الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁶⁹ Mahmurodhi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam* Journal Hukum Dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 202-203.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

Para mujtahid lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut itu sudah dinasakh, dalam arti di tabdil kana tau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau dita’wilkan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya tidak sah berwasiat bagi ahli waris. KHI kemudian memilih pendapat mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Ide yang ada dibalik semangat merekonstruksi hukum Islam sedemikian rupa yang mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk membolehkan anak angkat dapat mewarisi secara sah harta warisan orang tua angkatnya, dan juga menentukan bahwa orang tua angkat mempunyai hak yang sah untuk menerima wasiat wajibah. Dengan demikian KHI memandang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegitu dekat sehingga kata “kerabat dekat” (al-aqrabîn) dalam ayat wasiat dapat diterjemahkan sebagai anak angkat dan orang tua angkat.⁷⁰

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan orang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang

⁷⁰ Sri Handayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*....hlm, 86

terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos oleh KHI dengan konstruksi hukum wasiat wajibah.

Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah terwujud suatu system hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 209 KHI:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷¹

⁷¹ Ahmad Hafid Safrudin, *Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI* Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 155-157.

BAB IV

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, merupakan pendiri Madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H dan Wafat tahun 204 H.⁷² Sebelum menjadi hakim, Imam Syafi'i sudah dijuluki "Hakim" oleh penduduk Mesir.

Sebagian sejarawan mengatakan Imam Syafi'i dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 105 H. Pernyataan ini bermaksud agar orang-orang berkata "telah meninggal seorang imam, dan pada malam itu juga telah lahir imam yang lain". Ada yang berkata bahwa ketika Ibunya Imam Syafi'i mengandung, beliau bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negara mendapat bagian kepingan bintang tersebut. Mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Imam Syafi'i, ahli takwil mencoba mentakwilkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi sgenap penduduk Mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri.⁷³

Ada juga yang berkata bahwa sesungguhnya beliau dilahirkan di Gaza (Palestina). Ada lagi yang berkata, beliau dilahirkan di Asqalan (yang berjarak

⁷² Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Cet 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

⁷³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Madzhab* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 346.

tiga farsakh dari Gaza). Ada yang berpendapat sesungguhnya beliau dilahirkan di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza.

Nasab Imam Syafi'i dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Kemudian Ibu Imam Syafi'i berasal dari Kabilah Azd. ada yang mengatakan Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan demikian ia adalah perempuan berkebangsaan Quraisy. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau, Abdu Manaf, dan silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan. Kakek beliau Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Sedangkan bapaknya, Saib adalah pembawa bendera Bani Hasyim dalam Perang Badar, lalu ia tertawa dan menebus dirinya, kemudian masuk Islam.

Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu? Ia menjawab, "Karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum mukminin yang ada padaku." Imam Syafi'i memiliki istri yang ia nikahi bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dan beliau memiliki anak yaitu : Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di Kota Halib, Syam (Syria), Fathimah, dan Zainab.

1. Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik.⁷⁴

Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, "Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, Pergilah kepada pemuda Syafi'i ! Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur'an sehingga manusia yang ada disekelilingnya banyak yang berjatuh dihadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya".

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yaitu :

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah Maula (Budak) Bani Makhzum.

⁷⁴ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 1 (Pustaka Azzam), hlm. 4.

- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ketsiqahannya (jujur dan adil).
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab Al-Muwaththa" kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya diluar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi.
- f. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi.
- g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.

Sedangkan murid-murid Imam Syafi'i ialah : Mekah (Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud), Baghdad (Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri), Mesir (Humalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi).⁷⁵

2. Karya-karya Ilmiah

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Ke-13 kitab tersebut

⁷⁵ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 37. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 12 Maret 2022.

yaitu Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah), Ar Risalah Al Jadidah, Ikhtilaf Al Hadits, Ibthal Al Istihsan, Ahkam AlQur'an, Bayadh Al Fardh, Sifat Al Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, Ikhtilaf Al Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha'il Al Quraisy, Kitab Al Umm, dan Kitab As-Sunnah. Dari ke-13 Kitab Imam Syafi'i berikut ini uraian mengenai isinya, antara lain :

a. Kitab Ar-Risalah

Kitab Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh, yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar Risalah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafii ini.⁷⁶

Imam Suyuthi berkata "Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri". Imam Malik dalam al Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.

⁷⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 9 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm. 131-132. Lihat di Skripsi Haba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istihsan Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir* (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hlm. 84-85. <http://eprints.walisongo.ac.id/5763/1/122111052.pdf>. Diakses pada 16 Januari 2021.

b. Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya dimesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar Risalah. Al-Umm memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim dan al-qaul aljadid*.

3. Metode Istinbath Hukum

Imam Syafii secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari Kitab Al-Umm yang menguraikan sebagai berikut “ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi (Fatwa Sahabi) dan kami tau dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.⁷⁷ Secara sederhana dalil-

⁷⁷ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1 (Bogor : UIKA, 2017), hlm. 101. <http://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>. Diakses pada 11 Maret 2022.

dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbath hukum antara lain :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Ijma'.
- c. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam metode Istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu :

1) Nash-nash.

Yaitu baik al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah.

2) Ijma'.

Yaitu salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma' para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

3) Pendapat para sahabat.

Yaitu Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama adalah sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma'. Kedua adalah pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga adalah masalah mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4) Qiyas.

Yaitu ditetapkan sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

5) Istidlal.

Yaitu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang

diwahyukan sebelum Islam (Istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qoul Qadim dan Qoul Jadid. Qoul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yi. Qaul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Sedangkan Qoul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal disana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut

Qoul Jadid. Dengan demikian, Qoul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qoul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.⁷⁸



⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 26-27. Lihat di Jurnal Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1 (Bogor : UIKA, 2017), hlm. 103-104. <http://jurnalfaiukabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>. Diakses pada 11 Maret 2022.

BAB V
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I

A. Bagian Waris dalam Al-Qur'an dan Hadits

1. Al- Furud al- muqoddaroh

Al-Qur'an telah menjelaskan jumlah bagian waris ada enam macam yaitu, setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) berikut penjelasannya secara rinci yaitu:

a. Ashābul furūd yang berhak mendapat setengah

Ashābul furūd yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelimanya dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun perempuan, baik dari keturunan suami maupun bukan. Dalam hal ini Allah berfirman QS An-Nissa 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak...

- 2) Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan apabila anak perempuannya tunggal.
- 3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian separo, namun ada tiga syarat yaitu: apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki), apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal), dan apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
- 4) Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, namun dengan tiga syarat yaitu: tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan), dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.
- 5) Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat: apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, apabila hanya seorang diri, pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan, dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

b. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperempat

Kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat bagian dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu; suami dan istri, dengan penjelasan sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Seorang suami berhak mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan istrinya dengan syarat bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu dari darah dagingnya atau dari suami sebelumnya.
- 2) Seorang istri akan mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat apabila suaminya tidak memiliki anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun rahim istrinya lainnya.

c. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperdelapan

Yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan yaitu istri. Baik yang beristri satu atau lebih, bila suami mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

d. Ashābul Furūd yang berhak mendapat duapertiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian duapertiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat macam yang terdiri dari wanita.

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih, apabila orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah (sendiri) dan tidak bersama

⁷⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* terj. A.M. Basalamah, hlm. 40.

dengan saudara laki-laki sekandung, hal ini berdasarkan fieman Allah dalam surah An-Nisa:176.⁸⁰

2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih dengan syarat pewaris sama sekali tidak memiliki anak kandung, tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan, dan dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak juga tidak memiliki ayah atau kakek, tidak memiliki saudara laki-laki sebagai ashābah, dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

4) Dua saudara seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek, kedua saudara perempuan seayah tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

e. Ashābul Furūd yang berhak mendapat sepertiga

1) Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan tidak mempunyai dua saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara sekandung ataupun seayah ataupun seibu.

⁸⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 69.

2) Saudara seibu dua orang atau lebih (baik laki-laki ataupun perempuan), apabila pewaris tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai ayah atau kakek.

f. Ashābul Furūd yang berhak mendapat seperenam

1) Ayah, akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila anaknya meninggal dunia meninggalkan far'u warits (pertalian darah, garis lurus kebawah) laki-laki maupun perempuan.

2) Kakek, akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia meninggalkan far'u warits laki-laki dan tidak meninggalkan ayah atau kakek shahih yang lebih dekat hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah.

3) Ibu akan memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki atau pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu.

4) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki memperoleh seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan

5) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat seperenam ($1/6$) harta peninggalan, apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan.

- 6) Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat seperenam (1/6) harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah.
- 7) Nenek shahihah memperoleh seperenam (1/6) harta peninggalan, apabila pewaris tidak mempunyai ibu.

2. 'Aṣabah

'Aṣabah dalam Bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. sedangkan menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas.⁸¹ Ulama golongan ahlussunnah membagi tiga macam yaitu.

a. 'Aṣabah bi Nafsihi

'Aṣabah bi Nafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Terdiri atas anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

b. 'Aṣabah bi Ghairihi

'Aṣabah bi Ghairihi adalah seseorang yang sebenarnya bukan 'aṣabah karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-laknya maka ia menjadi aṣabah. yang berhak menjadi ahli waris

⁸¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam....*, hlm. 60.

‘Ashabah bi Ghairihi ialah anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, dan saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki.

c. ‘Ashabah ma’a Ghairihi

‘Ashabah ma’a Ghairihi adalah para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah apabila bebarengan dengan anak perempuan, dan dalam hal ini mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah ashbabul furudh mengambil bagian masing-masing.⁸²

B. Analisis Pembagian Waris Untuk Anak Angkat menurut KHI

Dalam KHI Pasal 171 disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkat anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Di samping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang

⁸² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waeis Menurut Islam,...*, hlm. 73.

menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua (kandung). Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan input dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.⁸³ Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.⁸⁴

C. Analisis Pembagian waris anak angkat menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i anak angkat adalah setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab. dalam hal kewarisan anak angkat tidak berhak mendapatkan waris, karena dalam literatur hukum Islam disebutkan hanya ada empat hubungan (hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala', hubungan sesama Islam) yang menyebabkan

⁸³ Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 6, No.2, 2018, hlm. 174-175.

⁸⁴ Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

seseorang mendapat harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kewarisan anak angkat, Islam mempunyai cara sendiri, yaitu melalui wasiat.

Ulama fikih (khususnya Madzhab Syafi'i mendefinisikan wasiat dengan "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat". Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa-menyewa, karena kepemilikan dalam bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum pewasiat meninggal maka akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apa pun dari segi pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.⁸⁵

Adapun dasar hukum wasiat menurut Imam Syafi'i adalah Qs Al-Baqarah ayat 180-181

قال الشفعي- رحمه الله تعالى:- قال الله- تبارك وتعالى- : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } { ١٨٠ } فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ) [البقرة: ١٨١]⁸⁶

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Allah Swt. Berfirman, Diwajibkan atas kalian, apabila di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu,

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1927.

⁸⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisy, *Kitab Al-Umm Juz 5*, ..., hlm. 27.

setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS Al-Baqarah ayat: 180-181).⁸⁷

Wasiat merupakan pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (tabarru'). maka keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syari'at Islam. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain.

Dalam kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i mengatakan

قال الشفعي - رحمه الله تعالى - : ولو قال : لفلان نصيب من مالي, أو جزء من مالي, أو حظ من مالي, كان هذا كله سواء, ويقال للورثة اعطوه منه ما شئتم, لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ, فأن قال الموصي له: قد علم الورثة انه أراد أكثر من هذا, احلف الورثة: ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه نعطيته, وهكذا لو قال: اعطوه جزءا قليلا من مالي أو حظا أو نصيبا.⁸⁸

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, “Apabila seseorang (pewasiat) berkata, si Fulan berhak menerima sebagian dari harta saya.” Dan si pewasiat menggunakan kata “nāshib”, “juz”, atau “hazz” maka semua itu sama saja.

Jika itu yang terjadi, maka hendaklah kemudian dikatakan kepada para ahli waris si pewasiat, “berikanlah dia (penerima wasiat) bagian sekehendak kalian. “karena bagian itu sudah memenuhi kriteria dari kata “nāshib”, “juz” dan “hazz”.

Apabila si penerima wasiat lalu menyatakan bahwa para ahli waris sudah mengetahui bagian yang seharusnya dia terima adalah lebih dari apa yang diberikan kepadanya; maka saya perintahkan para ahli waris untuk bersumpah

⁸⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam juz 7*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, ..., hlm. 348.

⁸⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisy, *Kitab Al-Umm Juz 5*. (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2001), hlm. 9.

atas apa yang mereka ketahui mengenai bagian lebih banyak dari yang diserahkan kepadanya (penerima wasiat).⁸⁹

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian dari hartanya, hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan, seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* nya tentang Batasan wasiat.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : واذا أوصى الرجل فواسع له ان يبلغ الثلث, وقال في قول النبي صلي الله عليه وسلم , لسعد: ((الثلث, والثلث كثير او كبير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفون الناس)).⁹⁰

Imam Syafi'i *rahimahullah ta'ala* berkata, “Apabila seseorang berwasiat maka Batasan wasiatnya adalah sampai sepertiga (dari harta miliknya)”. Imam Syafi'i berkata mengenai sabda Rasulullah Saw. Kepada Sa'ad yang berbunyi “(Batasan wasiat adalah) sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar. sesungguhnya apabila engkau meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang kaya, maka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir mengemis kepada orang-orang.”⁹¹

⁸⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam juz 7*, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 311.

⁹⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i *Al-Quraisy, Kitab Al-Umm Juz 5*, ..., hlm. 36.

⁹¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam juz 7*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, ..., hlm. 358.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dikarenakan status anak angkat dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak menjelaskan tentang wasiat wajibah, Imam Syafi'i hanya menjelaskan tentang wasiat secara umum. disamping itu Imam Syafi'i juga menjelaskan dasar hukum wasiat yaitu Al-

Quran Surat Al-Baqarah ayat 180-181 dan batasan orang yang berwasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta.

B. Saran- saran

1. Kepada pihak yang melakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak meyimpang dari undang-undang dan prosedur yang ada dalam hukum Islam, yang tidak memperkenankan menghapuskan nasab dengan anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak dapat mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama.
2. Kepada orang tua angkat bahwasanya mereka tidak bisa saling waris mewarisi karena pengangkatan anak tidak mengubah status nasab.
3. Kepada orang tua angkat atau anak angkat dapat memberikan harta melalui jalan wasiat dengan batasan maksimal satu per tiga (1/3).

DAFTAR PUSTAKA


- A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Abdurrahman Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1990.
- Abta, Asyhari. *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Alamuddin Yasin, Ahmad. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Tsaqafatuna*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Al-ghazali, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Qiyas* Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 103.
- Ali Al-Sayis, Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam* Jilid 14. Mesir: Matba'ah Ali Shabih Wa Awadin, 1372 H/1953 M.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fikih Al Islam Wa Adilatuhu*, Juz 9. Beirut: Dar Al-Fikr, T.t.t.
- Andasasmita, Komar. *Pokok-Pokok Hukum Waris*. Bandung: IMNO Unpad, 2005.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bambang Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Hadi Kusmono, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980.
- Hafid Safrudin, Ahmad. "Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI", *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019.

- Handayati, Sri. “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”. *Ahkam*, Vol. XX, No. 1, 2012.
- Hidayati Amal, dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i Al-Quraissy. *Kitab Al-Umm Juz 5*, Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2001.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam juz 7*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- M. Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab edisi lengkap*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Journal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Masyhur. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 6, No.2, 2018.
- Muhadjir, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- Muhammad Ali ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salman, HR. Otje dan Haffas, Muatofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sasmiar. “Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Bandung: Sinar Grafika, 2010.

- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh Ahli waris Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Syntesis Ilmu Indonesia Group, 2013.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- Sudarto. *Ilmu Fikih. Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Syaikh al-‘Allamah, Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 1424), cet. Ke-2, hlm. 330.
- Syamsul Alam, Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Trenada Nadia, 2004.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Tjitosudibyo, Subekhti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradinya Paramita, 2004.
- Utsman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997.
- Utsman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal dan Haram Islam (terj)*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Zed, Mustika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasional, 2004.
- Ziani, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Alfa Robi, Alfa. *“kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”*. Skripsi. Riau: UIN SUSKA RIAU, 2018.


- Darmayanti, Sri. “Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Kurniawan Akbar, Ade “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Setiaka, Danang. “*Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suyanti. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan*”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.





DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 46A Purwokerto 53128
Telp. (0281) 636424 Faksimil (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Zaky Fabiansah
Nim : 1522302078
Semester : 14
Jurusan/ Prodi : Ilmu-ilmu Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Penetapan Bagian Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 Maret 2022



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 196211151992031001

2. Surat Keterangan Lulus Seminar

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor :1659/Un.17/D.FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : ZAKY FABIANSAH
NIM : 1522302078
Smt./Prodi : XIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Penetapan Bagian Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i" pada tanggal 16 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~*** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2021

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

3. Surat Keterangan Lulus Kompre



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53126
Telp: (081) 635624 Faksimil: (081) 635643

SURAT KETERANGAN

Nomor : 164/Un.19/D.Syariah / PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Zaky Fabiansah
NIM : 1522302078
Semester/ Prodi : 13 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 21 Januari 2022 LULUS dengan nilai 73,5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purwokerto, 24 Januari 2022



A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syaria'ah,

Hj. Dufotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

4. Sertifikat BTA-PPI

 **IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017


Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


ZAKY FABIANSAH
1522302078

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Kitabah	80
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2017-268

Purwokerto, 23 Februari 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002





6. Sertifikat Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.unsaizu.ac.id | www.sib.unsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

الشهادة
No.: 36 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/I/2022

This is to certify that
Name : ZAKY FABIANSAH
Place and Date of Birth : Banyumas, 16 Mei 1997
Has taken : EPTUS
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 7 Januari 2022
with obtained result as follows
Listening Comprehension: 46 Structure and Written Expression: 44 Reading Comprehension: 45
فهم النصوص : فهم العبارات والتركيب : فهم المقروء :
Obtained Score : 450 المجموع الكلي :
The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحلج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.
Purwokerto, 7 Januari 2022
Acting Official of Language Development Unit,
نائباً عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة
Dea Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



7. Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/9676/III/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:


ZAKY FABIANSAH
NIM: 1522302078


Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 16 Mei 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B






Purwokerto, 25 Maret 2022
Kepala UPT TIPD




Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003




8. Sertifikat PPL



9. Kitab Al-Umm juz 5 Karya Imam Syafi'i



10. Terjemah Kitab Al-Umm juz



H. SAIFUDDIN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Zaky Fabiansah
2. NIM : 1522302078
3. Jurusan : Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas/ 16 mei 1997
6. Alamat Asal :
Jalan :
RT/RW : 04/ 02
Desa/ Kelurahan : Kuntili
Kecamatan : Sumpiuh
Kabupaten/ Kode Pos : 53195
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat sekarang/ domisili :
Jalan : K.H Ach. Sa'dullah Majdi
RT/RW : 03/02
Desa/ Kelurahan : Pasir Kidul
Kecamatan : Purwokerto Barat
Kabupaten/ Kode Pos : 53131
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085877064506
9. Email : zakyfabian16@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : jekyboo
11. Nama Orang Tua/ Wali :
Ayah : Parimin
Ibu : Umi Kulsum
12. Pekerjaan Orang tua/ Wali :
Ayah : Wiraswasta
Ibu : IRT
13. Asal Sekolah : MA MINAT Kesugihan
14. Judul Skripsi : Pembagian Waris Untuk Anak Angkat Perspektif Imam Syafi'i
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Zaky Fabiansah
NIM. 1522302078